



PUTUSAN

Nomor Dikaburkan

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun 12 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H. dan rekan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakumadin Purwakarta yang beralamat di Jalan K.K. Singawinata No. 101 Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 September 2021 Nomor dikaburkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor dikaburkan tanggal 29 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor dikaburkan tanggal 29 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) potong baju gamis warna biru;
 2. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BEER dan BE HAPPY;

Dikembalikan kepada anak korban;

4. 1 (satu) buah sandal bertuliskan LUBRENE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, terdakwa melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak bernama Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang di jalan setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta, tidak beberapa lama melihat Anak Korban yang sedang berjalan untuk menuju ke Sekolah, kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “ Bade kemana atau Mau kemana ?” dan dijawab oleh Anak Korban “ Bade Sakola / Mau Sekolah “, serta terdakwa bertanya kembali “ Sakola kamana atau Sekolah kemana ? “ dan dijawab oleh Anak Korban ,Sakola “;
- Karena sebelumnya terdakwa melihat Video porno yang mempertontonkan adegan hubungan seksual, sehingga di saat melihat Anak Korban, gairah sex terdakwa timbul, kemudian terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun terdakwa jatuh atau terperosok ke saluran air. Padahal terdakwa sendiri menyadari dan mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 10 Maret 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. H. BALYA SUSILA ILYAS, M,Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta. Walaupun terdakwa sudah menyadari dan mengetahui Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangannya meremas – remas payudara Anak Korban. Karena ketakutan oleh terdakwa kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala terdakwa yang akhirnya Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, terdakwa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak bernama Anak Korban, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang di jalan setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta, tidak beberapa lama melihat Anak Korban yang sedang berjalan untuk menuju ke Sekolah, kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan “ Bade kemana atau Mau kemana ? “ dan dijawab oleh Anak Korban “ Bade Sakola / Mau Sekolah “, serta terdakwa bertanya kembali “ Sakola kamana atau Sekolah kemana ? “ dan dijawab oleh Anak Korban “ Sakola “. Karena sebelumnya terdakwa melihat Video porno yang mempertontonkan adegan hubungan seksual, sehingga disaat melihat Anak Korban, gairah sex terdakwa timbul, kemudian terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun terdakwa jatuh atau terperosok ke saluran air. Padahal terdakwa sendiri menyadari dan mengetahui bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang lahir pada tanggal 10 Maret 2007 sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh M. H. BALYA SUSILA ILYAS, M,Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta. Walaupun terdakwa sudah menyadari dan mengetahui Anak Korban masing berusia 15 (lima belas) tahun, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangannya meremas – remas payudara Anak Korban. Karena ketakutan oleh terdakwa kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala terdakwa yang akhirnya Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sesuai

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Visum Et Refertum Nomor : dikaburkan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. UJANG MUHAMAD JAENI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten DT. II Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan “ Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter “ dengan kesimpulan “ Seorang perempuan dengan identifikasi dan luka – luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul “.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena dianiaya dan dicekik dan dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022, sekira pukul 06.00 WIB, di Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa sendirian saja dalam hal melakukan pencabulan dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa mencekik leher, meraba-raba payudara Anak Korban dan memasukkan kepala Anak Korban ke air dalam saluran;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban berangkat dari rumah menuju sekolah melalui jalan setapak yang berada di Kabupaten Purwakarta, baru setengah perjalanan tiba-tiba Terdakwa muncul di hadapan Anak Korban lalu bertanya kepada Anak Korban “bade kamana (mau kemana)” lalu Anak Korban menjawab “bade ka sakola” (mau ke sekolah)” Anak Korban ditanya lagi oleh Terdakwa “sakola kamana (sekolah kemana)” dan dijawab lagi “sakola”, kemudian Terdakwa tiba-tiba mendorong badan Anak Korban ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi jalan hingga Anak Korban terperosok ke saluran air dan terdakwa pun ikut terjatuh, selanjutnya ketika Anak Korban masih di saluran air, Terdakwa langsung mencekik Anak Korban dan mendorong kepala Anak Korban ke air sambil meremas-remas payudara Anak Korban, Anak Korban berusaha berontak dengan menendang badan Terdakwa dan memukul kepala Terdakwa hingga Terdakwa melepaskan cekikannya dan berlari menjauh, dalam keadaan lemas saat itu Anak Korban menghubungi Kakak Anak Korban yang bernama Saksi 3 melalui telepon genggam dan selang beberapa saat Ayah Anak Korban datang disusul oleh Ibu dan kakak Ipar Anak Korban, selanjutnya Anak Korban dibawa pulang ke rumah Bibi sedangkan orang tua Anak Korban melaporkan kejadiannya ke Polsek;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut Anak Korban merasa trauma dan mengalami luka di leher akibat cekikan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban belum melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Anak Korban pernah melihat Terdakwa kesehariannya tapi tidak sering;
- Bahwa rumah Anak Korban berdekatan dengan rumah Terdakwa dengan jarak sekitar kurang lebih 500 meter;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke pengadilan sehubungan adanya peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak untuk berbuat cabul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban dan yang telah melakukan pencabulan adalah terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Setapak yang beralamat Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak korban berteriak meminta tolong;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sedangkan Anak Korban akan berangkat ke sekolah.

- Bahwa berawal ketika Saksi sedang di rumah, Saksi Sarimanah memberitahukan kepada Saksi kalau Anak Korban telah menelponnya dan meminta tolong sambil menangis minta dijemput di perkebunan tepatnya di Kabupaten Purwakarta lalu Saksipun pergi menuju ke tempat dimaksud menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Anak Korban ketika berangkat ke sekolah;

- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi melihat Anak Korban sedang terduduk lemas sambil menangis di pinggir parit dengan kondisi basah kuyup lalu datang juga isteri Saksi, Saksi 4 dan Saksi 3 dan banyak warga yang berdatangan lalu Anak Korban berkata kepada Saksi 3 "eteu sieun, eteu sieun (kakak takut, kakak takut)" sambil menangis tidak lama kemudian anak korbanpun pingsan dan dibawa pulang oleh Saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah dan setelah siuman Saksi 3 menanyakan tentang apa yang terjadi, namun Anak Korban diam tidak menjawab kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga yang juga dekat dengan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke rumahnya agar Anak Korban mau bercerita apa yang telah terjadi, kemudian Anak Korbanpun dibawa main ke rumah tetangganya;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Anak Korban berjalan ke sekolah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban "Bade kemana? (mau kemana)" dijawab Anak Korban "Bade Sakola (mau sekolah)" Terdakwa bertanya kembali "Sakola kamana? (sekolah kemana)" dijawab Anak Korban "Sakola" kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa jatuh ke saluran air selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan yang satunya meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak Korban, Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres P;
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 1 km;
 - Bahwa Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, tetangga serta lingkungan tempat tinggal Saksi pada menjauhi atau mengucilkan keluarga Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian ada orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa) datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kalau anaknya telah menyiksa Anak Korban dan Saksi tetap melanjutkan perkara tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut atau trauma, malu dan dijauhi oleh lingkungan sekitar dan sampai sekarang Anak Korban jarang keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan adik Saksi yaitu Anak Korban yang telah dicabuli dan dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli dan menganiaya Anak Korban dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak korban berteriak meminta tolong;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedangkan Anak Korban akan berangkat ke sekolah;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi sedang di rumah, Saksi mendapat telpon dari anak korban sambil berkata "ete papagekeun adah geubis di kulon (kakak jemput adah jatuh di barat)" lalu Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi 2 kalau Anak Korban telah menelponnya dan meminta tolong sambil menangis minta dijemput di perkebunan tepatnya di Kab. Purwakarta lalu Saksi 2 pergi menuju ke tempat dimaksud menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui anak korban ketika berangkat ke sekolah;
- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi melihat sudah ada Saksi 2, Saksi 4 dan bu Saksi bersama Anak Korban yang sedang terduduk lemas sambil menangis di pinggir parit dengan kondisi basah kuyup dan banyak warga yang berdatangan lalu Anak Korban berkata kepada Saksi "ete sieun, ete sieun (kakak takut, kakak takut)" sambil menangis tidak lama kemudian anak korbanpun pingsan dan dibawa pulang oleh Saksi 2;
- Bahwa sesampainya di rumah dan setelah siuman Saksi menanyakan tentang apa yang terjadi, namun Anak Korban diam tidak menjawab kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga yang juga dekat dengan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke rumahnya agar Anak Korban mau bercerita apa yang telah terjadi, kemudian Anak Korbanpun dibawa main ke rumah tetangganya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Anak Korban berjalan ke sekolah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban "Bade kemana? (mau kemana)" dijawab Anak Korban "Bade Sakola (mau sekolah)" Terdakwa bertanya kembali "Sakola kamana? (sekolah kemana)" dijawab Anak Korban "Sakola" kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa jatuh ke saluran air selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan yang satunya meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak Korban, Saksi bersama keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 1 km;
 - Bahwa Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, tetangga serta lingkungan tempat tinggal Saksi pada menjauhi atau mengucilkan keluarga Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian ada orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa) datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kalau anaknya telah menyiksa Anak Korban dan Saksi tetap melanjutkan perkara tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut atau trauma, malu dan dijauhi oleh lingkungan sekitar dan sampai sekarang Anak Korban jarang keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan adik ipar Saksi yaitu Anak Korban yang telah dicabuli dan dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli dan menganiaya Anak Korban dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak korban berteriak meminta tolong;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah sedangkan Anak Korban akan berangkat ke sekolah;
 - Bahwa berawal ketika Saksi sedang di rumah, istri Saksi mendapat telpon dari anak korban sambil berkata "ete papagkeun adah geubis di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulon (kakak jemput adah jatuh di barat)" lalu Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi 3 kalau Anak Korban telah menelponnya dan meminta tolong sambil menangis minta dijemput di perkebunan tepatnya di Kab. Purwakarta lalu saksi 3 pergi menuju ke tempat dimaksud menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui anak korban ketika berangkat ke sekolah;

- Bahwa sesampainya di tempat yang dimaksud, Saksi melihat sudah ada Saksi 3 dan ibu saksi bersama Anak Korban yang sedang terduduk lemas sambil menangis di pinggir parit dengan kondisi basah kuyup dan banyak warga yang berdatangan lalu Anak Korban berkata kepada Saksi "eteu sieun, eteu sieun (kakak takut, kakak takut)" sambil menangis tidak lama kemudian anak korbanpun pingsan dan dibawa pulang oleh Saksi 3;

- Bahwa sesampainya di rumah dan setelah siuman Saksi menanyakan tentang apa yang terjadi, namun Anak Korban diam tidak menjawab kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangganya yang masih ada hubungan keluarga yang juga dekat dengan Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke rumahnya agar Anak Korban mau bercerita apa yang telah terjadi, kemudian Anak Korbanpun dibawa main ke rumah tetangganya;

- Bahwa menurut cerita Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Anak Korban berjalan ke sekolah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban "Bade kemana? (mau kemana)" dijawab Anak Korban "Bade Sakola (mau sekolah)" Terdakwa bertanya kembali "Sakola kamana? (sekolah kemana)" dijawab Anak Korban "Sakola " kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa jatuh ke saluran air selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan yang satunya meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;

- Bahwa mendengar hal tersebut dari Anak Korban, Saksi bersama keluarga lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres;

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 1 km;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, tetangga serta lingkungan tempat tinggal Saksi pada menjauhi atau mengucilkan keluarga Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian ada orangtua Terdakwa (bapak Terdakwa) datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kalau anaknya telah menyiksa Anak Korban dan Saksi tetap melanjutkan perkara tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut atau trauma, malu dan dijauhi oleh lingkungan sekitar dan sampai sekarang Anak Korban jarang keluar rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
1. Saksi 5, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi sehubungan keponakan Saksi yaitu Anak Korban yang telah dicabuli dan dianiaya oleh Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Terdakwa mencabuli dan menganiaya Anak Korban dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan Anak Korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak korban berteriak meminta tolong;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya ketika saksi selaku Ketua RT sedang berada dirumahnya didatangi oleh saksi 2 bersama anak korban dan saksi 2 pun menceritakan kalau anak korban telah dicabuli oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi langsung menanyakan kepada anak korban apa yang sebenarnya terjadi dan anak korban menceritakan semua kejadiannya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Anak Korban berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, ketika Anak Korban berjalan ke sekolah bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendekati dan bertanya kepada Anak Korban "Bade kemana? (mau kemana)" dijawab Anak Korban "Bade Sakola (mau sekolah)" Terdakwa bertanya kembali "Sakola kamana? (sekolah kemana)" dijawab Anak Korban "Sakola " kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sehingga Anak Korban dan Terdakwa jatuh ke saluran air selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan yang satunya meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korbanpun berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan Terdakwa melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 1 km;
- Bahwa Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas 2;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi takut atau trauma, malu dan dijauhi oleh lingkungan sekitar dan sampai sekarang Anak Korban jarang keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap Anak Korban dilakukan Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta terjadi tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Siti Saadah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan dengan kekerasan dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik anak korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri langsung

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencekik leher dan mendorong kepala anak korban kedalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara anak korban kemudian anak korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan, Terdakwa melarikan diri sedangkan anak korban berteriak meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang dijalan setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta, lalu melihat anak korban yang sedang berjalan menuju ke Sekolah, kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada anak korban "Bade kemana? (mau kemana)" dijawab anak korban "Bade Sakola (mau sekolah)" terdakwa bertanya kembali "Sakola kamana (sekolah kemana)" dijawab anak korban "Sakola";
- Bahwa Terdakwa sampai mencabuli Anak korban dengan kekerasan karena sebelumnya Terdakwa melihat video porno sehingga saat melihat anak korban gairah Terdakwa timbul, kemudian Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit atau saluran air, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa, dikarenakan Terdakwa takut ketahuan orang akhirnya Terdakwa melepaskan anak korban dan melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas II;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) potong baju gamis warna biru;
2. 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BEER dan BE HAPPY;
4. 1 (satu) buah sandal bertuliskan LUBRENE;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum Nomor : dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan “ Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter “ dengan kesimpulan “ Seorang perempuan dengan identifikasi dan luka – luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul “;
2. Kartu Keluarga Nomor dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Kabupaten Purwakarta terjadi tindak pidana pencabulan dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan dengan kekerasan dengan cara Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik anak korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa sendiri langsung mencekik leher dan mendorong kepala anak korban kedalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara anak korban kemudian anak korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan, Terdakwa melarikan diri sedangkan anak korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang d i jalan setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta, lalu melihat anak korban yang sedang berjalan menuju ke Sekolah, kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada anak korban “Bade kemana? (mau kemana)” dijawab anak korban “Bade Sakola (mau sekolah)” terdakwa bertanya kembali “Sakola kamana (sekolah kemana)” dijawab anak korban “Sakola “;
- Bahwa Terdakwa sampai mencabuli Anak korban dengan kekerasan karena sebelumnya Terdakwa melihat video porno sehingga saat melihat anak korban gairah Terdakwa timbul, kemudian Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperosok ke parit atau saluran air, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa, dikarenakan Terdakwa takut ketahuan orang akhirnya Terdakwa melepaskan anak korban dan melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban baru berusia 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah kelas II;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : dikaburkan dan mengalami trauma sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Pertama : melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian, kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 adalah orang perseorangan atau korporasi yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya selanjutnya menurut Soedarto sengaja berarti Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102) sehingga disimpulkan bahwa Dengan Sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak syah. Dan yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah jika seorang pelaku mengharuskan orang lain untuk mengikuti keinginan si pelaku walaupun orang lain tersebut tidak bersedia untuk mengikuti hal tersebut tetapi karena sesuatu hal baik itu bersifat kekerasan atau kata-kata yang berisi ancaman yang membuat si orang lain tersebut terpaksa mengikuti perintah atau keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan termasuk pula bersetubuh. (R.Soesilo, 1995);

Menimbang, bahwa anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta-fakta hukum tentunya harus ada persesuaian antara alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum yang akan membuat terang tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di Jalan Setapak yang beralamat di Kabupaten Purwakarta, Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik anak korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit/ saluran air lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan langsung mencekik leher dan mendorong kepala anak korban kedalam air sambil tangan satunya meremas-remas payudara anak korban kemudian anak korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa yang akhirnya karena ketakutan, Terdakwa melarikan diri sedangkan anak korban berteriak meminta tolong;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Terdakwa sedang di Kabupaten Purwakarta, lalu melihat anak korban yang sedang berjalan menuju ke Sekolah, kemudian terdakwa mendekati dan bertanya kepada anak korban “Bade kemana? (mau kemana)” dijawab anak korban “Bade Sakola (mau sekolah)” terdakwa bertanya kembali “Sakola kamana (sekolah kemana)” dijawab anak korban “Sakola “ kemudian Terdakwa mendorong tubuh atau badan anak korban sehingga baik Anak Korban maupun Terdakwa jatuh atau terperosok ke parit atau saluran air,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung mencekik leher dan mendorong kepala Anak Korban ke dalam air sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban kemudian Anak Korban berusaha berontak melepaskan diri dengan cara menendang dan memukul kepala Terdakwa, dikarenakan Terdakwa takut ketahuan orang akhirnya Terdakwa melepaskan anak korban dan melarikan diri sedangkan Anak Korban berteriak meminta tolong;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Purwakarta, yang pada pokoknya menerangkan “ Terdapat luka lecet pada leher sebelah kiri ukuran satu kali nol koma lima centi meter “ dengan kesimpulan “ Seorang perempuan dengan identifikasi dan luka – luka tersebut di atas akibat kekerasan tumpul “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor dikaburkan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purwakarta dan dibenarkan oleh Anak Korban dan Terdakwa, sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian berusia 15 tahun yang masih termasuk dalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan telah memaksa anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, maka Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang yang telah ditetapkan dengan undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 menganut stelsel pidana berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju gamis warna biru;
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BEER dan BE HAPPY;

yang telah disita dari Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sandal bertuliskan LUBRENE;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul“ sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju gamis warna biru;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan BEER dan BE HAPPY;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah sandal bertuliskan LUBRENE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh kami Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini A. Sigalingging, S.H. M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini A. Sigalingging, S.H. M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H, M.H.

Yusdwi Yanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Iwan Ruswandi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor dikaburkan

